



**P U T U S A N**  
**Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDI ELENDR**A alias **YUDI Bin DARMAWAN**;  
Tempat lahir : Tembilahan;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 01 November 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Kel. Tembilahan Kota Kec.  
Tembilahan Kab. Indragiri Hilir – Riau / Jl.  
Provinsi Sungai Salak RT/RW 007/002 Kel.  
Sungai Salak Kec. Tempuling Kab. Indragiri Hilir  
– Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim PN, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 204/Pen.Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pen.Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI ELENDRA Als YUDI Bin DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Pemberatan"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI ELENDRA Als YUDI Bin DARMAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNKB merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan nomor polisi BM 4306 GV, dengan nomor rangka: MH8BG41CABJ634052 dan nomor mesin: G420-ID694255 atas nama EKA.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan nomor polisi BM 4306 GV, dengan nomor rangka: MH8BG41CABJ634052 dan nomor mesin: G420-ID694255.
  - 1 (satu) buah plat nomor polisi sepeda motor BM 4306 GV.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan SUZUKI.

**Dikembalikan kepada saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN**

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan YAMAHA.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-202/TMBIL/07/2023 tertanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa YUDI ELENDRA Als YUDI Bin DARMAWAN pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan surau Al-Ittihad Jl. H. Arsyad Ahmad Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berupa sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD milik saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor merk Satria FU SCD dengan Nomor Polisi BM 4306 GV menuju tempat saksi bekerja yaitu di toko HK Music yang beralamat di Jl. Kartini Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, setelah sampai saksi memarkirkan sepeda motornya di depan surau Al-Ittihad Jl. H. Arsyad Ahmad Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan yang berjarak  $\pm 20$ m (kurang lebih dua puluh meter) dari toko HK Music yang merupakan tempat saksi bekerja.

- Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN keluar dari toko HK Music dengan tujuan untuk memindahkan sepeda motornya yang sebelumnya di parkir di depan surau Al-Ittihad, namun pada saat saksi tiba di depan surau Al-Ittihad saksi sudah tidak menemukan lagi sepeda motor miliknya, kemudian saksi melakukan pencarian di sekitar parkir di depan surau Al-Ittihad namun tidak ditemukan juga, lalu saksi pulang kerumahnya dan memberitahukannya kepada saksi MUHAMMAD ANGGI Bin SABRAN yang merupakan adik kandung saksi, selanjutnya saksi ISMAIL Als MAIL

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SABRAN dan saksi MUHAMMAD ANGGI Bin SABRAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Inhil.

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa yang sedang duduk di tepi Jl. H. Arsyad Ahmad Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan yang berjarak  $\pm 15$ m (kurang lebih lima belas meter) dari surau Al-Ittihad, melihat sepeda motor milik saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN yang terparkir di depan surau Al-Ittihad dalam keadaan setangnya tidak terkunci, melihat hal tersebut terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi dan melihat lubang kunci sepeda motor tersebut seperti dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa mengambil kunci miliknya yang berada di dalam saku celana terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN sehingga lampu speedometer sepeda motor milik saksi menyala, kemudian terdakwa mencoba menekan starter sepeda motor tersebut namun tidak berfungsi, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju Jl. Padupai dan setelah tiba di Jl. Padupai terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN dengan cara mengengkol (kick starter) dan pergi mengendarainya.

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saat melintasi Jl. H. Arief Tembilahan, terdakwa diberhentikan oleh saksi REZA DAVIT ALFANI Bin NIRMAL yang merupakan Tim Opsnal Polres Inhil, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai merupakan hasil pencurian, kemudian saksi REZA DAVIT ALFANI Bin NIRMAL menanyakan terkait Plat Motor tersebut, lalu terdakwa menunjukkan kepada saksi REZA DAVIT ALFANI Bin NIRMAL lokasi dimana terdakwa menyimpan plat motor milik saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN tersebut, selanjutnya Tim Opsnal Polres Inhil mengamankan terdakwa ke Polres Inhil.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD milik saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN tidak mendapatkan izin dari pemiliknya, sehingga saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN mengalami kerugian materi yang apabila dikalkulasikan dengan uang sejumlah  $\pm$ Rp.8.000.000.- (lebih kurang delapan juta rupiah).  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbh



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YUDI ELENDRA Als YUDI Bin DARMAWAN pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan surau Al-Ittihad Jl. H. Arsyad Ahmad Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berupa sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD milik saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor merk Satria FU SCD dengan Nomor Polisi BM 4306 GV menuju tempat saksi bekerja yaitu di toko HK Music yang beralamat di Jl. Kartini Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, setelah sampai saksi memarkirkan sepeda motornya di depan surau Al-Ittihad Jl. H. Arsyad Ahmad Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan yang berjarak  $\pm 20m$  (kurang lebih dua puluh meter) dari toko HK Music yang merupakan tempat saksi bekerja.
- Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN keluar dari toko HK Music dengan tujuan untuk memindahkan sepeda motornya yang sebelumnya di parkir di depan surau Al-Ittihad, namun pada saat saksi tiba di depan surau Al-Ittihad saksi sudah tidak menemukan lagi sepeda motor miliknya, kemudian saksi melakukan pencarian di sekitar parkir di depan surau Al-Ittihad namun tidak ditemukan juga, lalu saksi pulang kerumahnya dan memberitahukannya kepada saksi MUHAMMAD ANGGI Bin SABRAN yang merupakan adik kandung saksi, selanjutnya saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN dan saksi MUHAMMAD ANGGI Bin SABRAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Inhil.
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa yang sedang duduk di tepi Jl. H. Arsyad Ahmad Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan yang berjarak  $\pm 15m$  (kurang lebih lima belas meter) dari surau Al-Ittihad, melihat sepeda motor milik saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN yang terparkir di depan surau Al-Ittihad





dalam keadaan setangnya tidak terkunci, melihat hal tersebut terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi dan melihat lubang kunci sepeda motor tersebut seperti dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa mengambil kunci miliknya yang berada di dalam saku celana terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN sehingga lampu speedometer sepeda motor milik saksi menyala, kemudian terdakwa mencoba menekan starter sepeda motor tersebut namun tidak berfungsi, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju Jl. Padupai dan setelah tiba di Jl. Padupai terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN dengan cara mengengkol (kick starter) dan pergi mengendarainya.

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saat melintasi Jl. H. Arief Tembilahan, terdakwa diberhentikan oleh saksi REZA DAVIT ALFANI Bin NIRMAN yang merupakan Tim Opsnal Polres Inhil, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai merupakan hasil pencurian, kemudian saksi REZA DAVIT ALFANI Bin NIRMAN menanyakan terkait Plat Motor tersebut, lalu terdakwa menunjukkan kepada saksi REZA DAVIT ALFANI Bin NIRMAN lokasi dimana terdakwa menyimpan plat motor milik saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN tersebut, selanjutnya Tim Opsnal Polres Inhil mengamankan terdakwa ke Polres Inhil.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD milik saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN tidak mendapatkan izin dari pemiliknya, sehingga saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN mengalami kerugian materi yang apabila dikalkulasikan dengan uang sejumlah ±Rp.8.000.000.- (lebih kurang delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ismail alias Mail Bin Sabran**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4306 GV, dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ634052 dan nomor mesin : G420 - ID694255 milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB., di depan Surau Al-Ittihad, Jalan H. Arsyad Ahmad (Jalan H,. Said) Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB. di hari kejadian, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di depan surau Al-Ittihad di Jl. H. Arsyad Ahmad Kelurahan Tembilahan Kota yang berjarak  $\pm$  20m (kurang lebih dua puluh meter) dari toko HK Music, tempat dimana Saksi bekerja dan sekitar pukul 10.00 WIB., Saksi keluar dari toko HK Music dengan tujuan untuk memindahkan sepeda motor milik Saksi tersebut namun pada saat Saksi tiba di depan surau Al-Ittihad, sepeda motor milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa Saksi kemudian pulang kerumah dan memberitahukannya kepada Saksi MUHAMMAD ANGGI Bin SABRAN yang merupakan adik kandung Saksi, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Inhil;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stangnya dan lubang kunci sepeda motor dalam keadaan dol sehingga kontak kunci sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dengan menggunakan kunci lain selain kunci asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor ditemukan dari Terdakwa dan tidak mengalami perubahan bentuk, hanya plat nomor sepeda motor yang sudah tidak terpasang lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi akan mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) jika sepeda motor tersebut tidak kembali kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan Saksi sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Muhammad Anggi alias Anggi Bin Sabran**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4306 GV, dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ634052 dan nomor mesin : G420 - ID694255 milik Saksi Ismail alias Mail Bin Sabran (Korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB., di depan Surau Al-Ittihad, Jalan H. Arsyad Ahmad (Jalan H,. Said) Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB. di hari kejadian, berdasarkan keterangan Korban, Korban memarkirkan sepeda motor tersebut di depan surau Al-Ittihad di Jl. H. Arsyad Ahmad Kelurahan Tembilahan Kota yang berjarak  $\pm$  20m (kurang lebih dua puluh meter) dari toko HK Music, tempat dimana Korban bekerja dan sekitar pukul 10.00 WIB., Korban keluar dari toko HK Music dengan tujuan untuk memindahkan sepeda motor milik Korban tersebut namun pada saat Korban tiba di depan surau Al-Ittihad, sepeda motor milik Korban sudah hilang;
- Bahwa Korban kemudian pulang kerumah dan memberitahukan kehilangan sepeda motornya kepada Saksi, kemudian Saksi dan Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Inhil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Korban, Korban memarkirkan sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stangnya dan lubang kunci sepeda motor dalam keadaan dol sehingga kontak kunci sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dengan menggunakan kunci lain selain kunci asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor ditemukan dari Terdakwa dan tidak mengalami perubahan bentuk, hanya plat nomor sepeda motor yang sudah tidak terpasang lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban akan mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) jika sepeda motor tersebut tidak kembali kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan Korban sebelum mengambil sepeda motor milik Korban tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbh





**3. Saksi Bayu Ramadhan alias Bayu Bin Wem Astono**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4306 GV, dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ634052 dan nomor mesin : G420 - ID694255 milik Saksi Ismail alias Mail Bin Sabran (Korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan barang berupa 1 (satu) lembar plat nomor polisi BM 4306 GV, pada Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIB., dibalik tumpukan triplek yang tidak terpakai yang ada dipekarangan rumah Saksi yang terletak di Jalan Semampau Kelurahan Tembilahan Kota dan saat itu Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan saat pihak kepolisian mengamankan plat nomor tersebut;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 12.30 WIB., saat Saksi keluar dari rumah, Saksi ada melihat Terdakwa berada dipekarangan rumah Saksi sedang duduk dan saat Saksi tanya saat itu, Terdakwa mengatakan hanya menumpang berteduh saja;
- Bahwa Saksi juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 SCD warna hitam, terparkir tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk, disebelah tumpukan triplek yang ada dipekarangan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Reza Davit Alfani Bin Nirman**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4306 GV, dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ634052 dan nomor mesin : G420 - ID694255 milik Saksi Ismail alias Mail Bin Sabran (Korban);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB., di depan Surau Al-Ittihad, Jalan H. Arsyad Ahmad (Jalan H., Said) Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Korban, Saksi Bersama rekan-rekan dari Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 16.30 WIB., di Jalan H. Arif Kelurahan Tembilahan Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut, dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan saat itu, Saksi dan rekan-rekan Saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan saat ditanyakan siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa kendarai, Terdakwa langsung mengakui perbuatannya bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya dan diambil oleh Terdakwa saat diparkir didepan Surau Al-Ittihad, Jalan H. Arsyad Ahmad (Jalan H., Said) Kelurahan Tembilahan Kota;
- Bahwa Saksi juga menanyakan keberadaan plat nomor dari sepeda motor dan Terdakwa menerangkan bahwa plat sepeda motor disembunyikan Terdakwa di tumpukan triplek dipekarangan sebuah rumah di Jalan Semampau dan Saksi selanjutnya membawa Terdakwa ke lokasi tempat dimana Terdakwa menyembunyikan plat sepeda motor dan setelah Saksi menemukan plat sepeda motor, Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, awalnya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di tepi jalan di depan Jalan H. Arsyad Ahmad (Jalan h. Said) dalam keadaan tidak terkunci stang dan Terdakwa juga melihat tempat kunci sepeda motor dalam keadaan dol sehingga kemudian Terdakwa mengambil kunci miliknya yang berada di dalam saku celana Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga lampu meteran (speedometer) sepeda motor menyala kemudian Terdakwa mencoba menekan starter sepeda motor tersebut namun tidak berfungsi, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju Jalan Padupai dan setelah tiba di Jalan Padupai, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol (kick starter) hingga menyala dan kemudian pergi mengendarainya dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan Korban sebelum mengambil sepeda motor milik Korban tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4306 GV, dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ634052 dan nomor mesin : G420 - ID694255 milik Saksi Ismail alias Mail Bin Sabran (Korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB., di depan Surau Al-Ittihad, Jalan H. Arsyad Ahmad (Jalan H,. Said) Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 16.30 WIB., di Jalan H. Arif Kelurahan Tembilahan Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut, dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan saat itu, pihak kepolisian menghentikan Terdakwa dan menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan plat sepeda motor di tumpukan triplek di pekarangan sebuah rumah di Jalan Semampau;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, awalnya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di tepi jalan di depan Jalan H. Arsyad Ahmad (Jalan h. Said) dalam keadaan tidak terkunci stang dan Terdakwa juga melihat tempat kunci sepeda motor dalam keadaan dol sehingga kemudian Terdakwa mengambil kunci miliknya yang berada di dalam saku celana Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga lampu meteran (speedometer) sepeda motor menyala kemudian Terdakwa mencoba menekan starter sepeda motor tersebut namun tidak berfungsi, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju Jalan Padupai dan setelah tiba di Jalan Padupai, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol (kick starter) hingga menyala dan kemudian pergi mengendarainya dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai sendiri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan Korban sebelum mengambil sepeda motor milik Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4306 GV, dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ634052 dan nomor mesin : G420 - ID694255 an. EKA;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor terdapat tulisan Suzuki;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor terdapat lambang merek Yamaha;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 SCD warna hitam tanpa plat Nomor Polisi depan dan belakang, dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ634052 dan nomor mesin : G420 -ID694255;
- 1 (satu) buah plat Nomor Polisi BM 4306 GV;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4306 GV, dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ634052 dan nomor mesin : G420 - ID694255 milik Saksi Ismail alias Mail Bin Sabran (Korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB., di depan Surau Al-Ittihad, Jalan H. Arsyad Ahmad (Jalan H., Said) Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 16.30 WIB., di Jalan H. Arif Kelurahan Tembilahan Hulu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut, dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan saat itu, pihak kepolisian menghentikan Terdakwa dan menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan plat sepeda motor di tumpukan triplek di pekarangan sebuah rumah di Jalan Semampau;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbh



- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, awalnya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di tepi jalan di depan Jalan H. Arsyad Ahmad (Jalan h. Said) dalam keadaan tidak terkunci stang dan Terdakwa juga melihat tempat kunci sepeda motor dalam keadaan dol sehingga kemudian Terdakwa mengambil kunci miliknya yang berada di dalam saku celana Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga lampu meteran (speedometer) sepeda motor menyala kemudian Terdakwa mencoba menekan starter sepeda motor tersebut namun tidak berfungsi, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju Jalan Padupai dan setelah tiba di Jalan Padupai, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol (kick starter) hingga menyala dan kemudian pergi mengendarainya dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan Korban sebelum mengambil sepeda motor milik Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiaapa ;**





Menimbang bahwa, yang dimaksud "**Barangsiapa**" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Terdakwa YUDI ELENDRA alias YUDI Bin DARMAWAN** dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain **Terdakwa YUDI ELENDRA alias YUDI Bin DARMAWAN** yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

1. Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;
2. Barang adalah segala yang berwujud ataupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus memiliki ekonomis ;
3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain adalah beralihnya kepemilikan seseorang yang memiliki nilai Ekonomi baik itu yang sifatnya sebagian atau pun juga seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4306 GV, dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ634052 dan nomor mesin : G420 - ID694255 milik Saksi Ismail alias Mail Bin Sabran (Korban) pada hari Selasa



tanggal 30 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB., di depan Surau Al-Ittihad, Jalan H. Arsyad Ahmad (Jalan H., Said) Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga barang bukti, diketahui barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Ismail alias Mail Bin Sabran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa awalnya melihat sepeda motor tersebut terparkir di tepi jalan di depan Jalan H. Arsyad Ahmad (Jalan h. Said) dalam keadaan tidak terkunci stang dan Terdakwa juga melihat tempat kunci sepeda motor dalam keadaan dol sehingga kemudian Terdakwa mengambil kunci miliknya yang berada di dalam saku celana Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga lampu meteran (speedometer) sepeda motor menyala kemudian Terdakwa mencoba menekan starter sepeda motor tersebut namun tidak berfungsi, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju Jalan Padupai dan setelah tiba di Jalan Padupai, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol (kick starter) hingga menyala dan kemudian pergi mengendarainya dan meninggalkan tempat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, terutama Saksi Ismail alias Mail Bin Sabran, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, tidak atas seizin Saksi Ismail alias Mail Bin Sabran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa juga melepaskan dan menyembunyikan plat nomor sepeda motor tersebut dan menurut keterangan Terdakwa yang diterangkan kembali oleh Saksi Reza Davit (Saksi Penangkap), Terdakwa mengendarai sepeda motor ini seolah olah miliknya sebelum akhirnya ditangkap dan bertujuan memilikinya sebagai miliknya sendiri, sedangkan diketahui sebagaimana bukti-bukti di persidangan, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Ismail alias Mail Bin Sabran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah ditemukan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah merupakan “sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka harus dipandang telah memenuhi sub unsur tersebut”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4306 GV, dengan nomor rangka : MH8BG41CABJ634052 dan nomor mesin : G420 - ID694255 milik Saksi Ismail alias Mail Bin Sabran (Korban) pada hari Selasa tanggal 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB., di depan Surau Al-Ittihad, Jalan H. Arsyad Ahmad (Jalan H,. Said) Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, diperoleh fakta-fakta bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengambil kunci miliknya yang berada di dalam saku celana Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga lampu meteran (speedometer) sepeda motor menyala kemudian Terdakwa mencoba menekan starter sepeda motor tersebut namun tidak berfungsi, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju Jalan Padupai dan setelah tiba di Jalan Padupai, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol (kick starter) hingga menyala dan kemudian pergi mengendarainya dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan bersesuaian pula dengan barang bukti berupa ditemukannya sebuah kunci sepeda motor terdapat lambing merk Yamaha, diketahui bahwa kunci yang digunakan Terdakwa bukanlah kunci asli sebagaimana yang diperuntukkan untuk sepeda motor tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kunci tersebut adalah kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsider dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbh



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar STNKB merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan nomor polisi BM 4306 GV, dengan nomor rangka: MH8BG41CABJ634052 dan nomor mesin: G420-ID694255 atas nama EKA., 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan nomor polisi BM 4306 GV, dengan nomor rangka: MH8BG41CABJ634052 dan nomor mesin: G420-ID694255, 1 (satu) buah plat nomor polisi sepeda motor BM 4306 GV, 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan SUZUKI tersebut diatas yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Ismail alias Mail Bin Sabran;**

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan YAMAHA tersebut diatas yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ismail alias Mail Bin Sabran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa Yudi Elendra alias Yudi bin Darmawan**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan





tindak pidana, "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNKB merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan nomor polisi BM 4306 GV, dengan nomor rangka: MH8BG41CABJ634052 dan nomor mesin: G420-ID694255 atas nama EKA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 SCD warna hitam dengan nomor polisi BM 4306 GV, dengan nomor rangka: MH8BG41CABJ634052 dan nomor mesin: G420-ID694255.

- 1 (satu) buah plat nomor polisi sepeda motor BM 4306 GV.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan SUZUKI.

**Dikembalikan kepada saksi ISMAIL Als MAIL Bin SABRAN**

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan YAMAHA.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh **M. Alif Akbar Pranagara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Janner Christiadi Sinaga, S.H.** dan **Jonta Ginting, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Henny Anggraini, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh **Andra Vasri, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Indragiri Hilir dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Janner Christiadi Sinaga, S.H**

**M. Alif Akbar Pranagara, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jonta Ginting, S.H**

Panitera Pengganti,

**Henny Anggraini, S.H**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)